

PENGELOLAAN-DOKUMENTASI-INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK** : - untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan untuk menjalankan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 10 Tahun 2022; Kpt KPU KKA No. 2 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2022.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2/HK.03.1/2105/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 3 Hlmn.